



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 66 / I / 2020**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PAUD NEGERI PERCONTOHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DI KELURAHAN PANGKAJENE KECAMATAN MARITENGNGAE**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Paud Negeri Percontohan Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlokasi di Kelurahan Pangkajene Kecamatan MaritengngaE, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Operasional Paud Negeri Percontohan Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang izin Pendirian dan Operasional Paud Negeri Percontohan Kabupaten Sidenreng Rappang Kelurahan Pangkajene Kecamatan MaritengngaE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional kepada Paud Negeri Percontohan Kabupaten Sidenreng Rappang Kelurahan Pangkajene Kecamatan MaritengngaE untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal *2 Januari 2020*

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. DOLLAH MANDO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Kepala BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Pertinggal;